

Perencanaan Keuangan Syariah Perspektif Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar

Achmad Dzikri Rajuli
Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Amanah Al-Gontory
Email : dzikrirajuli@yahoo.co.id

ABSTRAK

Latar belakang penulisan penelitian yang dilakukan oleh penulis berawal dari ketertarikannya terhadap tafsir al-Azhar yang ditulis oleh ulama nusantara yang bernama Abdul Karim Amrullah ulama karismatik pada zamannya yang berasal dari daerah Sumatra Barat kebanyakan orang mengenalnya dengan sebutan Buya Hamka. Penelitian ini berfokus untuk mencari dan mendapatkan ayat-ayat apa saja yang berkaitan dengan perencanaan keuangan dalam tafsir al-Azhar serta bagaimana tafsirannya, kemudian yang terakhir adalah kita dapat mengetahui bagaimana pandangan Buya Hamka terhadap perencanaan keuangan. Dalam penelitian ini metode yang digunakan ialah dengan metode kualitatif atau lebih tepatnya penelitian kepustakaan (Library Research) terhadap tafsir al-Azhar karyanya Buya Hamka, kemudian di tambah bahan bacaan yang berkaitan dengan pembahasan perencanaan keuangan dan buku lainnya yang digunakan sebagai literatur tambahan dalam penulisan penelitian ini. Hasil penelitian tentang studi ayat-ayat perencanaan keuangan dalam tafsir al-Azhar karya Buya Hamka menunjukkan bahwa ayat-ayat yang berkaitan dengan perencanaan keuangan terdapat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisaa ayat 9 dan empat ayat dalam Al - Qur'an Surah Yusuf yaitu ayat 46, 47, 48 dan 49. Buya Hamka memberikan penjelasan mengenai kehidupan para orang tua yang harus meninggalkan bekal untuk para ahli waris supaya setelah peninggalan orang tua tidak hidup dalam kesusahan, memerintahkan untuk bekerja keras tatkala dalam keadaan lapang, menggunakan harta seperlunya untuk mencukupi kehidupan dan sisanya disimpan untuk masa yang akan datang maka sangat perlu untuk melakukan perencanaan keuangan yang berbasis Syariah.

Kata Kunci : Perencanaan Keuangan Syariah, Tafsir Al-Azhar, Buya Hamka

ABSTRACT

The background of research being done by the author stems from interest in interpretation al-Azhar, written by the nusantara cleric Abdul Karim Amrullah the charismatic cleric of his day from west Sumatra, and most people knew him as Buya Hamka. The Research focuses on what scriptures relate to financial planning in al-Azhar interpretation and its interpretation, and then finally we can find out how Buya Hamka views financial planning. The methods used in this research are qualitative or more accurate library research (library research) methods of Buya Hamka interpretation al-Azhar, and then books were added that deal with the financial planning discussions and other books that were used as additional literature in writing the research. The research of the verses of financial planning in Buya Hamka interpretation of the scriptures relating to financial planning is found in the Al-Qur'an of the An - Nisaa verses 9 and four verses in Al-Qur'an surah

Yusuf, verses 46, 47, 48 and 49. Buya Hamka gives an explanation of the lives of those parents who must leave gifts for the beneficiary so that the relics of the parents do not live in misery, are ordered to work hard when in the open, to use their resources to make ends meet and the rest is stored for the future then it is necessary to do sharia based financial planning.

Keywords : Islamic Financial Planning, Interpretation Al-Azhar, Buya Hamka

Pendahuluan

Setiap manusia yang dilahirkan dan hidup di dunia pasti akan mengakhiri kehidupannya meninggalkan dunia dengan cara meninggal dunia, ketika Allah mencabut nyawa yang ada dalam diri kita menandakan bahwa semua jatah rezeki yang Allah janjikan kepada hamba-Nya sudah selesai dibagikan.

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

Artinya: Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh mahfuzh).¹

Salah satu cara untuk menjemput atau mendapatkan rezeki ialah dengan melakukan ikhtiar yang bisa kita lakukan mungkin saja seperti membuka usaha dengan praktik jual-beli, kerja menjadi pegawai usaha orang lain atau badan usaha yang didirikan oleh perorangan ataupun badan milik usaha negara.

Dengan melakukan kerja tentu saja seorang akan mendapatkan upah dari jerih payah yang dilakukannya sehingga bisa dipakai untuk mencukupi kebutuhan keluarga seperti memberikan nafkah wajib kepada istri dan anak-anak, melaksanakan zakat, infaq, sedekah, wakaf dan yang paling penting ialah tidak lupa untuk menabung uang dari hasil kerja keras yang dilakukan baik pada lembaga keuangan syariah ataupun melaksanakan investasi yang berbasis syariah seperti sukuk, saham, deposito di lembaga keuangan syariah atau asuransi syariah.

Dengan menabung uang di lembaga keuangan syariah ataupun melakukan investasi yang berbasis syariah itu sebagai wujud bagian dari melaksanakan perencanaan keuangan untuk kehidupan pada masa yang akan datang karena tidak ada yang mengetahui bagaimana kondisi kehidupan seorang pada masa yang akan datang sehingga perlu untuk melakukan perencanaan keuangan sejak dini atau masa lapang dalam rangka persiapan menyongsong kehidupan yang lebih baik.

Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang memiliki kaitan erat dengan contoh praktik dari perencanaan keuangan seperti dalam Al-Qur'an surat An-Nisaa ayat 9 dan surah Yusuf mulai dari ayat 46-49. Dengan permasalahan di atas penulis tertarik untuk mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan perencanaan keuangan tersebut dengan mengambil perpektif dari Tafsir Al-Qur'an yang ditulis oleh ulama Nusantara yaitu Abdul Karim Amrullah biasa dikenal dengan Buya Hamka. Tujuan dari penulisan penelitian ialah untuk mendapatkan beberapa informasi seperti: Mencari ayat yang berkaitan dengan perencanaan keuangan dalam tafsir al-Azhar dan bagaimana tafsiran ayat tersebut menurut Buya Hamka, dan menganalisis pemikiran Buya Hamka terkait perencanaan keuangan dan relevansinya pada masa modern saat ini.

¹ <https://tafsirweb.com/3498-surat-hud-ayat-6.html>

Metode

Dalam pelaksanaannya penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*), untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dengan cara banyak membaca, mencatat, dan memahami literatur yang ada hubungannya dengan topik yang sedang diteliti.

Rujukan bacaan dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi beberapa bagian:

1. Rujukan Utama, yang dijadikan rujukan seperti Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka yang diterbitkan oleh Gema Insani.
2. Rujukan Tambahan, bahan-bahan pendukung yang digunakan untuk mendapatkan penjelasan dari rujukan utama, seperti hasil karya dari kalangan Otoritas Jasa Keuangan, Pasar Modal Syariah, Fiqh Muamalah, Bursa Efek Indonesia, dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis ialah melalui studi kepustakaan yaitu dengan aktif membaca untuk mempelajari pemikiran Buya Hamka tentang investasi serta menelaah literatur-literatur kepustakaan lainnya yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti. Dalam pembahasan penulisan menggunakan suatu metode yang disebut Deskriptif Analitik yaitu dengan mengumpulkan data yang terkait dan memberikan penjelasan dari hasil analisa sehingga dapat disusun.

Hasil dan Pembahasan

Ayat-Ayat Perencanaan Keuangan dalam Al-Qur'an

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

"Hendaklah orang-orang merasa cemas seandainya meninggalkan keturunan yang lemah, yang mereka khawatir atas mereka, maka bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang tepat."

Penjelasan ayat ini menurut Buya Hamka selaku penulis tafsir Al-Azhar menukilkan cerita tentang sahabat Nabi yang terkemuka, yaitu Sa'ad bin Abu Waqqash.² *"Pada suatu hari dia ditimpa sakit, padahal harta bendanya banyak. Lalu dia meminta fatwa kepada Rasulullah, karena dia bermaksud hendak mewasiatkan harta bendanya itu seluruhnya bagi kepentingan umum. Mulanya beliau hendak mewasiatkan seluruh harta bendanya, tetapi dilarang oleh Rasulullah. Kemudian dia berniat hendak memberikan separuh hartanya; itupun dilarang oleh Rasulullah. Kemudian hendak diberikan sebagai wasiat sepertiga saja, lalu berkatalah "Sepertiga? Dan sepertiga itupun sudah banyak! Sesungguhnya jika engkau tinggalkan pewaris-pewaris engkau itu di dalam keadaan mampu, lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan melarat, menadahkan telapak tangan kepada sesama manusia." (Bukhari dan Muslim).*

Lalu datanglah lanjutan ayat, sebagai bimbingan agar jangan meninggalkan ahli waris, terutama anak-anak dalam keadaan lemah, yaitu: *"Maka bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang tepat." (ujung ayat 9).*

² Prof. DR. Hamka, Tafsir Al-Azhar Surah An-Nisa ayat 9 juz 4, h. 1110.

Terdapat beberapa poin yang dapat kita ambil untuk dijadikan pelajaran dari ayat ini:

Pertama, Buya Hamka memberikan pesan kepada para orang tua haruslah merasa cemas ketika sudah menginjak pada masa usia tua jangan sampai ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris menjadi anak yatim yang lemah, terlantar dan melarat. Maka orang tua yang baik ialah mengupayakan memiliki harta yang banyak dengan jalan yang halal sebelum meninggal dunia merupakan bagian dari persiapan bekal untuk kehidupan yang baik bagi anak-anak yang ditinggalkan pada masa yang akan datang.

Kedua, Dalam hal pembagian wasiat menurut Buya Hamka maka ikutilah aturan yang sudah Allah turunkan yaitu memberikan sepertiga dari harta yang dimiliki. Kemudian dari sisa hartanya tersebut merupakan hak dari ahli waris orang yang meninggal karena meninggalkan ahli waris dalam keadaan mampu lebih baik daripada meninggalkan mereka selaku anak yatim dalam keadaan melarat disertai dengan keadaan menadahkan telapak tangan kepada sesama manusia dalam keadaan lemah, terlantar dan melarat.

Ketiga, Pengelolaan harta yang dimiliki oleh orang yang baru meninggal dunia ialah menggunakan harta yang dimiliki oleh mayyit untuk membayar segala kewajiban atau hutang pada masa hidupnya. Kemudian jika semua hutangnya sudah diselesaikan oleh ahli warisnya maka harta peninggalan itu baru boleh diberikan untuk wasiat sepertiganya dan kemudian untuk para ahli waris yang ditinggalkan.

Qur'an Surah Yusuf Ayat 46-49

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعِ سُذُبَاتٍ
خُضْرٍ وَأُخَرَ يَبِيسٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ

“Yusuf, wahai orang yang jujur, beri fatwalah kami tentang tujuh sapi yang gemuk dimakan semuanya oleh tujuh ekor sapi yang kurus dan tujuh tangkai yang hijau dan (tujuh) yang lainnya kering, supaya aku kembali kepada orang-orang itu, mudah-mudahan mereka tau.” (QS. Yusuf : 46).

Semua berawal dari mimpi yang dirasakan oleh seorang raja pada masa itu, dalam mimpinya tersebut terlihat keanehan karena melihat tujuh ekor sapi yang gemuk dimakan semuanya oleh tujuh ekor sapi yang kurus. Sapi yang gemuk merupakan lambang dari kesuburan dan kurus pertanda lambang dari kurang makan. Sehingga dengan mimpi yang dialami oleh sang raja tersebut ia meminta para pelayanannya untuk dipanggilkan para ahli-ahli pentabir mimpi. Pelayan raja yang diutus kemudian menemui Nabi Yusuf untuk meminta fatwa atau penjelasan mengenai mimpi yang dialami oleh raja tentang tujuh sapi gemuk yang dimakan semuanya oleh tujuh ekor sapi kurus dan tujuh tangkai yang hijau dan (tujuh) lainnya kering.

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ

“Dia berkata: kamu akan berladang tujuh tahun dengan kerja keras. Maka apa yang kamu ketam, hendaklah kamu tinggalkan pada tangkainya, kecuali sedikit dari yang akan kamu makan.” (QS. Yusufi : 47).

Buya Hamka dalam menafsirkan ayat empat puluh tujuh ini mengatakan dalam masa tujuh tahun tanahnya akan mengalami kesuburan, hujan yang turun akan banyak, dengan begitu maka air Sungai Nil akan melimpah. Tetapi meskipun pada masa itu terjadi kesuburan tanah, air melimpah tetapi jika tidak dibarengi

dengan kerja keras yang dilakukan oleh masyarakat maka hasilnya akan biasa-biasa saja maka supaya pada masa tujuh tahun ini hasilnya berlimpah-ruah harus ada usaha lebih keras yang dilakukan ketika masa subur sedang berlangsung. Kemudian tatkala masa menuai hasil (panen) itu datang maka ambil sekedar sesuai kebutuhan yang akan dimakan saja kemudian sisanya disimpan baik-baik dalam lumbung penyimpanan.

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ

“Kemudian akan datang sesudah yang demikian itu, tujuh tahun yang payah. dia akan memakan apa yang kamu sediakan baginya, kecuali sedikit dari yang kamu lumbungkan.” (QS. Yusuf : 48).

Potongan ayat سَبْعٌ شِدَادٌ diartikan oleh Buya Hamka tujuh tahun yang payah.³ sedangkan dalam tafsir yang di rilis oleh Kementrian Agama Republik Indonesia diartikan tujuh tahun musim kemarau yang sangat sulit.⁴ Tujuh tahun yang payah artinya ialah hujan sudah kurang sehingga banjir di sungai Nil kurang melimpah dan terjadi kemarau panjang sehingga tanah menjadi kering, tanah yang tidak subur mengakibatkan rumput tidak menghijau sehingga binatang ternak menjadi kurus-kurus. Maka pada saat tujuh tahun kemarau itu sedang berlangsung pilihan terbaiknya ialah memakan persediaan makanan yang sengaja disimpan dalam lumbung dari hasil panen tujuh tahun sebelumnya. Dengan demikian itu merupakan keputusan yang sangat tepat menyelamatkan dari kesengsaraan musim kemarau yang panjang tujuh tahun lamanya.

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ

“Kemudian akan datang sesudah yang demikian satu tahun, yang padanya manusia akan dihujani, dan padanya mereka akan memeras.” (QS. Yusuf : 49)

Buya Hamka dalam tafsirnya mengatakan bahwa sesudah lepas tujuh tahun pada masa kesulitan, akan datang satu tahun musim ketika itu bumi kembali disirami oleh hujan lebat yang turun sehingga bumi seperti hidup kembali. Tanah menjadi subur membuat tanaman kembali menghijau. Salah satu hasil panen yang didapatkan ialah berupa gandum sehingga bisa diolah menjadi tepung dan makanan lainnya dengan demikian maka masyarakat terlepas dari bahaya kelaparan.

Relevansi Pemikiran Buya Hamka Terkait Perencanaan Keuangan Syariah Pada Masa Modern

Buya Hamka ketika menafsirkan Qur'an Surah An-Nisaa ayat 9 dalam tafsir Al-Azhar memberikan pesan yang sangat baik kepada setiap para orang tua terkhusus kepada yang sudah menjadi orang tua. “Hendaklah orang-orang merasa cemas seandainya meninggalkan keturunan yang lemah, yang mereka khawatir atas mereka, maka bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang tepat.” Jangan sampai meninggalkan anak keturunan selepas orang tua meninggal dalam keadaan yang lemah, menderita apalagi sampai meminta belas kasihan dari orang lain.

Mempersiapkan segala keperluan anak sedari masa muda untuk kehidupan masa yang akan datang selepas kepergian orang tua meninggalkan dunia merupakan suatu bagian dari peran orang tua yang harus dilaksanakan. Dalam pandangan Islam harta itu bisa menjadi ujian bagi pemiliknya karena akan ditanya

³ Hamka, Tafsir Al-Azhar Surah Yusuf ayat 48 juz 12, h. 3659.

⁴ Tafsir Al Wajiz Kemenag Jilid 1, Bagian 2, h. 655.

darimana hartanya berasal dan untuk apa digunakan. Maka ini bisa menjadi pedoman untuk umat Islam ketika dalam proses mencari harta, haruslah dengan cara yang halal setelah mendapatkan dengan cara yang halal maka tanggungjawab selanjutnya ialah menggunakan harta tersebut di jalan kebaikan seperti memberikan nafkah untuk keluarga, melaksanakan infaq, shadaqoh, zakat dan wakaf, membelikan harta lain seperti tanah, emas, logam mulia untuk kehidupan masa yang akan datang, atau melakukan praktik investasi pada instrumen yang sesuai syariah dan terjamin sistem keamanannya seperti saham syariah, sukuk, reksadana syariah, syariah crowdfunding, dan seterusnya.

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَائِبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ

Dalam menafsirkan Surah Yusuf ayat 47 Buya Hamka mengatakan “*Dia berkata: kamu akan berladang tujuh tahun dengan kerja keras. Maka apa yang kamu ketam, hendaklah kamu tinggalkan pada tangkainya, kecuali sedikit dari yang akan kamu makan.*”

Pada saat masa tujuh tahun yang sedang subur maka harapannya dapat di maksimalkan dengan bekerja secara tekun, memanfaatkan masa subur untuk memperoleh hasil panen yang lebih banyak untuk persiapan menghadapi masa-masa sulit yang tidak pernah bisa untuk di prediksi, karena pada masa sulit tentu hasil panen akan jauh lebih sedikit daripada masa subur. Tatkala masa panen itu sudah datang maka baiknya memanfaatkan seperlunya saja untuk sekedar dapat memenuhi kebutuhan dan sisanya disimpan.

Ayat diatas merupakan dalil yang kuat tentang bolehnya melakukan suatu perencanaan terhadap aset atau harta yang kita miliki untuk mengantisipasi kemungkinan resiko yang akan terjadi pada masa mendatang. Aset atau harta yang diperoleh pada saat dalam keadaan lapang hendaknya dikelola dengan cara yang baik dan benar, menggunakan aset atau harta seperlunya untuk memenuhi kebutuhan kemudian sisanya dialihkan untuk program masa depan.

Pengelolaan aset atau harta pada masa modern saat ini ada berbagai macam jenis instrumen yang tersedia, orang-orang beriman hendaknya menggunakan produk-produk keuangan yang berbasis syariah, pada masa modern ini bukan hal sulit untuk menemukan produk keuangan yang berbasis syariah.

Menurut *Certified Financial Planner, Board of Standards, Inc* melakukan perencanaan keuangan merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan hidup seseorang melalui manajemen keuangan secara terencana. Konsep perencanaan keuangan syariah adalah konsep perencanaan keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam.⁵

Pada prinsipnya, perencanaan keuangan syariah meliputi pada empat hal yaitu:⁶

1. Dari mana harta itu diperoleh

Setiap harta yang dimiliki oleh seorang insan yang mengaku di dalam hatinya ada iman maka akan sangat berhati-hati dalam bekerja mencari harta yang dilakukan dalam keseharian hidupnya karena harta yang diperoleh akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah mengenai darimana harta itu diperoleh dan untuk apa digunakan.

⁵ Bsi Corporate University, Buku Ajar Manajemen Kekayaan Syariah, h. 2.

⁶ Otoritas Jasa Keuangan

2. Bagaimana cara melindungi harta

Setelah harta kita peroleh dengan jalan yang baik dan halal maka tugas selanjutnya ialah melindungi harta kita dari hal-hal yang tidak dapat diduga seperti kemalingan, penodongan, pengambil alihan secara paksa maka cara terbaik untuk melindungi harta yang telah diperoleh tersebut disimpan pada lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syariah seperti perbankan syariah, asuransi syariah, bahkan di investasikan supaya dapat memberikan manfaat kepada orang lain dan mendatangkan keuntungan.

3. Kemana harta akan digunakan

Pertanggungjawaban pemilik harta bersumber darimana harta diperoleh dan untuk apa harta digunakan, seorang muslim hendaknya dalam menggunakan harta yang dimilikinya tidak boleh secara sembarangan apalagi sampai digunakan di jalan yang menghambat dakwah Islam. Gunakan harta dengan cara yang baik seperti memberikan nafkah kepada keluarga, investasi pada sektor berbasis syariah, serta aktivitas sosial yang akan membantu orang lain sehingga akan mendatangkan manfaat.

4. Bagaimana cara mengelola harta

Cara terbaik untuk mengelola harta ialah yang *pertama*, digunakan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, baik serta Thayib untuk pemiliknya serta harus menjauhkan diri dari sifat boros dan mubazir. *Kedua*, menyimpan harta kekayaan pada sektor-sektor keuangan yang berbasis syariah sehingga terhindar dari praktik yang diharamkan seperti riba dan gharar. *Ketiga*, harta yang dimiliki supaya memiliki manfaat dan berkembang pada masa yang akan datang maka perlu untuk di investasikan pada sektor-sektor yang berbasis syariah seperti sukuk yang menggunakan akad mudharabah sehingga akan mendatangkan bagi hasil sehingga harta bertambah kemudian ada saham syariah yang akan mendatangkan capital gain (selisih harga jual – harga beli) dan deviden yang akan dibagikan kepada pemilik saham pada setiap tahunnya. *Keempat*, melakukan pola transaksi keuangan seperti jual-beli, sewa-menyewa dst harus terpenuhi segala rukun dan syaratnya sehingga terhindar dari praktik maisyir, gharar, dan riba.

Sejatinya bahwa pemikiran Buya Hamka yang sejak dulu sudah ia tuliskan dalam tafsirnya sangat memberikan pandangan baru kepada kita selaku umat Islam untuk mempraktikkan perencanaan keuangan yang berbasis syariah, siapapun bisa untuk melaksanakan perencanaan keuangan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam tidak perlu menunggu memiliki harta yang banyak karena bisa memulai dengan harta yang sedikit supaya lebih maksimal dalam pengelolaan perencanaan keuangannya.

Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat dituliskan oleh peneliti, sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan ayat apa saja yang membahas perencanaan keuangan dan bagaimana perspektif ayat tersebut, dalam pengamatan dan penelitian yang dilakukan penulis menemukan bahwa Buya Hamka menyinggung beberapa persoalan terkait dengan perencanaan keuangan terbagi menjadi lima ayat, satu dalam Al - Qur'an Surah An-Nisaa ayat 9 dan empat ayat dalam Al - Qur'an Surah Yusuf yaitu ayat 46, 47, 48 dan 49. Pada kelima ayat tersebut penulis menemukan saling keterkaitan satu sama lain dalam membahas persoalan kehidupan para orang tua yang harus meninggalkan bekal untuk para ahli waris supaya setelah peninggalan orang tua tidak hidup dalam kesusahan, memerintahkan untuk bekerja keras tatkala dalam keadaan lapang, menggunakan harta seperlunya untuk mencukupi kehidupan dan sisanya

disimpan untuk masa yang akan datang karena tidak bisa di tebak apakah kehidupan pada masa maka perlu untuk melakukan perencanaan keuangan yang berbasis Syariah.

2. Buya Hamka dalam menafsirkan ayat empat puluh tujuh dalam surah Yusuf ini mengatakan “pada masa terjadi kesuburan tanah, air melimpah tetapi jika tidak dibarengi dengan kerja keras yang dilakukan oleh masyarakat maka hasilnya akan biasa-biasa saja maka supaya pada masa tujuh tahun ini hasilnya berlimpah-ruah harus ada usaha lebih keras yang dilakukan ketika masa subur sedang berlangsung. Kemudian tatkala masa menuai hasil (panen) itu datang maka ambil sekedar sesuai kebutuhan yang akan dimakan saja kemudian sisanya disimpan baik-baik dalam lumbung penyimpanan.” Melalui tafsiran Buya Hamka dalam Qur’an Surah Yusuf ayat empat puluh tujuh ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa aset atau harta yang diperoleh pada saat dalam keadaan lapang serta dilakukan dengan kerja keras hendaknya dikelola dengan cara yang baik dan benar, menggunakan aset atau harta seperlunya untuk memenuhi kebutuhan kemudian sisanya dialihkan untuk program masa depan. Pengelolaan aset atau harta pada masa modern saat ini ada berbagai macam jenis instrumen yang tersedia, menggunakan produk-produk keuangan yang berbasis syariah seperti menabung di bank syariah, investasi di produk pasar modal syariah saham syariah, sukuk, reksadana syariah, syariah crowdfunding, merupakan cara terbaik pada masa modern ini bagi umat Islam karena akan terhindar dari transaksi yang mengandung maisyir, gharar dan riba serta bukan suatu hal yang sulit lagi untuk menemukan produk keuangan yang berbasis syariah.

Daftar Pustaka

- Abdullah Lam bin Ibrahim, Fiqh Finansial, Solo : PT Era Adicitra Intermedia, 2010
- Buku Ajar Manajemen Kekayaan Syariah, Jakarta: BSI Corporate, 2021
- Buku Kumpulan Khutbah Investasi Syariah Pasar Modal, Jakarta: Pasar Modal Syariah
- Dede Abdul Aziz A N: Investasi dalam Alquran (Studi Tematik tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan Investasi dalam Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar), UIN Sunan Gunung Djati, Bandung.
- Hamka, Tafsir Al-Azhar jilid 2, dan jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 2015
- Modul Kompetensi Pengelolaan Investasi Syariah, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan dan Pasar Modal Syariah
- Modul Pasar Modal Syariah, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan dan Pasar Modal Syariah.
- Nurlina, Achmad Abubakar, Rusydi Khalid. "INVESTASI PERSPEKTIF AL-QUR'AN (STUDI MENGGUNAKAN METODE MAUDHU'I)" Pascasarjana UIN Alauddin Makassar-Universitas Muhammadiyah Makassar, Univ. Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Tafsir Al Wajiz Kemenag Jilid 1, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2016.